

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia seperti yang tertulis pada Undang – undang No. 36 Tahun 2009 pasal 1 yaitu kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam kehidupan, ada kalanya kondisi kesehatan kita sebagai manusia menurun sehingga menyebabkan timbulnya berbagai gangguan kesehatan yang disebut penyakit. Untuk mencegah dan menangani berbagai penyakit yang timbul maka diperlukan pelayanan kesehatan bagi setiap orang. Pelayanan kesehatan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Menurut Undang – undang No. 36 Tahun 2014, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Untuk menunjang tercapainya kegiatan di bidang kesehatan, maka dibutuhkan beberapa elemen penting seperti tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang memadai.

Tenaga kesehatan menurut Undang – undang No. 36 Tahun 2014 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu dari tenaga

kesehatan yang dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup setiap yaitu apoteker. Salah satu kegiatan yang dilakukan seorang apoteker disebut pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.73 Tahun 2016). Apotek adalah salah satu fasilitas kesehatan yang memiliki peran penting untuk membantu tenaga kesehatan melakukan kegiatan kefarmasian. Apotek Savira adalah salah satu apotek yang sudah dikenal oleh masyarakat Surabaya.

Besarnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan kegiatan kefarmasian menuntut apoteker untuk mengembangkan pengetahuannya, maka calon apoteker wajib mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai sarana dalam menerapkan pengetahuan di apotek. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Savira sebagai sarana tempat dilakukannya PKPA. Kegiatan ini akan dilaksanakan dari tanggal 3 desember sampai 6 januari 2019 di Apotek Savira, Jl.Tenggilis Utara II No. 12 (Blok J-24). Diharapkan dengan diadakannya kegiatan PKPA ini, calon apoteker dapat menerapkan serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab apoteker sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan etika sebagai seorang apoteker. Semua kegiatan ini bertujuan menjadikan apoteker sebagai tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan baik serta dapat bekerja secara profesional.

## **1.2 Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari kegiatan PKPA ini adalah:

- 1) Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- 2) Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 3) Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- 4) Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- 5) Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

## **1.3 Manfaat Kegiatan**

Berdasarkan tujuan yang sudah dijelaskan diatas, manfaat kegiatan PKPA ini adalah:

- 1) Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- 2) Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 3) Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- 4) Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.